

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengendalian dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan rekomendasi SPPL diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa;
2. Penyusunan SPPL dilakukan melalui pengisian formulir SPPL dengan format yang telah ditentukan dan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Identitas pemrakarsa; b. Rencana Usaha ; c. Dampak lingkungan yang akan terjadi; d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
3. Pengisian formulir SPPL di tandatangani oleh pemohon dan di stempel basah;
4. Melampirkan fotocopy akta pendirian bagi usaha berbentuk badan usaha ;
5. Melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
6. Pas photo ukuran 3x4=3 Lembar;
7. Melampirkan Fotocopy izin lingkungan yang telah dimiliki seperti Izin Lokasi, NPWP, IMB
8. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dan KTP orang yang diberi (jika dikuasakan);
9. Izin penggunaan pemanfaatan tanah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan SPPL;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,